

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Bentuk Pidanaan Terhadap Pelaku Penyebar Berita Bohong dan Menyesatkan

Data Kemenkominfo menyebutkan bahwa ada sekitar 800.000 situs di Indonesia yang telah terindikasi sebagai penyebar informasi palsu. Kemenkominfo menyebut internet telah salah dimanfaatkan oknum tertentu untuk keuntungan pribadi dan kelompoknya dengan cara menyebarkan konten-konten negatif yang menimbulkan keresahan dan saling mencurigai di masyarakat.<sup>74</sup> Polri sendiri telah menangani 3.325 kasus kejahatan *hate speech* atau ujaran kebencian di tahun 2017. Angka tersebut naik 44,99% dari tahun sebelumnya, yang berjumlah 1.829 kasus.<sup>75</sup>

Apabila sebelumnya berita bohong ini disebar luaskan lewat sms ataupun email dengan banyak, maka berita bohong sekarang ini lebih banyak beredar di dalam sosial media seperti *Instagram, facebook, Twitter, Path, Whatsapp*, serta blog-blog tertentu.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> [https://kominfo.go.id/content/detail/12008/ada-800000-situs-penyebar-hoax-di-indonesia/0/sorotan\\_media](https://kominfo.go.id/content/detail/12008/ada-800000-situs-penyebar-hoax-di-indonesia/0/sorotan_media)

<sup>75</sup> <https://news.detik.com/berita/d-3790973/selama-2017-polri-tangani-3325-kasus-ujaran-kebencian>

<sup>76</sup> Choirah, Lailatul Utiya. "Pemberitaan Hoax perspektif Hukum Pidana Islam." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 2 (2017) : 325-348.

Di bawah ini adalah data yang telah di survey oleh Masyarakat Telematika Indonesia terhadap 1.116 responden tentang wabah *hoax* pada tahun 2017 :<sup>77</sup>

Tabel 1  
Bentuk Berita Bohong Yang Paling Sering Diterima

Bentuk BeritaBohong	Jumlah (Dalam Persentase)
Tulisan	62.10%
Gambar	37.50%
Video	0.40%

Sumber : Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL)

Tabel 2  
Saluran Penyebaran Berita Bohong

Saluran	Jumlah(Dalam Persentase)
Radio	1.20%
Email	3.10%
Media Cetak	5%
Televisi	8.70%
SitusWeb	34.90%
Aplikasi Chatting(Whatsapp, Telegram,Line)	62.80%
Sosial Media(Facebook, Twitter, Instagram, Path)	92.40%

Sumber : Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL)

Berdasarkan data pada tabel 1 dan 2 bentuk berita bohong yang paling dominan disebarkan adalah berita berbentuk tulisan dan gambar.

<sup>77</sup> Hasil Survey Mastel Tentang Wabah Hoax Nasional. 2017. Dalam : [https://www.bkkbn.go.id/po-content/uploads/Infografis\\_Hasil\\_Survey\\_MASTEL\\_tentang\\_Wabah\\_Hoax\\_Nasional.pdf](https://www.bkkbn.go.id/po-content/uploads/Infografis_Hasil_Survey_MASTEL_tentang_Wabah_Hoax_Nasional.pdf)

Sosial media, aplikasi chatting dan situs web menjadi media yang paling banyak digunakan untuk menyebarkan berita bohong. Kemudahan mengakses media elektronik di tambah adanya internet tentu memudahkan para pelaku untuk menyebarkan berita bohong.

Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Ghana Pratama dari Departemen Komunikasi, Universitas Diponegoro tentang jenis-jenis berita bohong yang diterima oleh masyarakat. Menurut Hasil penelitian, mayoritas topik yang di terima masyarakat paling banyak adalah topik mengenai Politik seperti isu Prabowo menang pemilu 2014. Kemudian persentase kedua berita dengan topik bencana atau teror seperti isu teror bom di beberapa titik sewaktu kejadian bom Surabaya. Termasuk juga topik mengenai kesehatan dan artis/*public figure*.<sup>78</sup>

Penulis akan memaparkan 2 contoh kasus Berita bohong dan menyesatkan yang pernah terjadi dan sudah di putus di pengadilan berdasarkan data dari Direktori Putusan Mahkamah Agung.

1. Perkara Nomor 311/Pid.Sus/2017/PN Yyk dengan penuntut umum atas nama Ririn Dwi Listyorini, S.H. dan terdakwa atas nama Kiki Emilia Handayani serta saksi sekaligus korban atas nama Muammar Qadafi.

Awal mula perkara, terdakwa Kiki Emilia Handayani menawarkan saksi sekaligus korban tiket pesawat dengan harga promo dan juga menawarkan untuk menjual kembali tiket tersebut dengan di janjikan sejumlah keuntungan dan akan diberikan potongan harga sebagai reseller.

---

<sup>78</sup>Pratama, A. G., & Pradekso, T. (2018). Pengaruh Terpaan Berita Hoax dan Persepsi Masyarakat Tentang Kualitas Pemberitaan Televisi Berita Terhadap Intensitas Menonton Televisi Berita. *Interaksi Online*, 6(4), 1-13.

Atas tawaran terdakwa, saksi sekaligus korban tertarik untuk menerima tawaran tersebut. Padahal kenyataannya terdakwa telah membohongi dan menyesatkan saksi sekaligus korban karena pada saat itu tidak ada tiket pesawat yang dijual dengan harga promo. Selanjutnya saksi sekaligus korban telah menyetorkan uang sejumlah Rp. 502.299.000,- (Lima ratus dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) kepada terdakwa. Namun setelah menyetor uang tersebut terdakwa tidak memberikan tiket yang dijanjikan secara keseluruhan karena uang tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan lain sejumlah Rp. 397.530.000,- (Tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Atas perbuatannya, terdakwa terbukti melanggar pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 *Jo* Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik karena “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”, dan sebagaimana di atur di ancam pidana dalam pasal 45 A Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008.

Pemidaan yang dijatuhkan untuk terdakwa ialah dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.

10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Hal yang memberatkan antara lain Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian kepada banyak orang pada umumnya dan khususnya kepada saksi dan Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya dapat memberi tauladan yang baik tidak sebaliknya.

Hal yang meringankan yakni Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga berupa anak-anak yang masih dibawah umur.

2. Perkara Nomor 326/Pid.Sus/2017/PT.DKI. Terdakwa dalam kasus ini Muhammad Tamim Pardede dan korban adalah Presiden Joko Widodo. Awal pula perkara terdakwa merekam sebuah video kemudian mengupload video tersebut ke media Youtube.

Dalam video tersebut terdakwa menyampaikan tentang isu SARA. Dalam video itu terdakwa juga menuding bahwa Jokowi dan antek-anteknya telah memihak kepada blok komunis yang sedang bekerja keras memaksakan untuk memasukkan paham komunis kedalam Bhinneka Tunggal Ika. Video terdakwa di anggap telah dengan sengaja menyebar kabar bohong serta mengandung isu SARA.

Terdakwa di nyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana Pasal 45 A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdakwa sempat

mengajukan banding dan dikabulkan, namun terdakwa tetap dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Pemidanaan yang dijatuhkan untuk terdakwa ialah di jatuhi Pidana penjara 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan kasus diatas para terdakwa sama-sama telah melanggar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 *Jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbedaan di antara kasus diatas, kasus pertama terdakwa melanggar Pasal 28 Ayat (1) yang mana Pasal ini adalah larangan tentang menyebarkan kabar bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen yang dilakukan dengan media elektronik.

Kasus kedua terdakwa telah melanggar Pasal 28 Ayat (2) yang berisi larangan tentang menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau menyebarkan informasi palsu yang didalamnya mengandung isu SARA. Pasal ini pada sesungguhnya tidak memuat unsur “perbuatan kebohongan”. Hanya saja, dengan kembali pada peristiwa hukumnya, kerap kali perbuatan kesengajaan menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menimbulkan kebencian, konten informasi yang disebarkan biasanya tidak mengandung kebenaran atau sifatnya sebagai berita kebohongan belaka.

Dalam KUHP menyiarkan kabar bohong di atur dalam Pasal 390 yang berbunyi : “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang meyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan”.

Perbedaannya dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 *Jo* Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik ialah dalam Pasal 390 KUHP tidak menyebutkan media yang digunakan, yang berarti yang dimaksud dalam Pasal 390 KUHP ini ialah berita bohong yang dilakukan tanpa menggunakan media elektronik atau yang dilakukan secara langsung antara individu/kelompok dengan individu/kelompok lainnya atau dilakukan secara lisan, sedangkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 *Jo* Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik dilakukan menggunakan media elektronik sebagai alatnya.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana juga terdapat 2 Pasal ketentuan pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong yakni Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 15.

Pasal 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana menegaskan ayat (1) yang berbunyi “Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman

penjara setinggitingginya sepuluh tahun”. Dilanjutkan pada ayat (2) “Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.”

Nilai pembeda dari dua ketentuan di atas, yaitu pada ayat kesatunya merupakan perbuatan menyebarkan berita bohong akan menimbulkan keonaran karena kesengajaan sebagai maksud atau kepastian. Artinya si pembuat pidana jelas-jelas memiliki kehendak dan pengetahuan kalau perbuatan menyebarkan berita kebohongan itu akan menimbulkan keonaran. Sedangkan pada ayat keduanya, merupakan perbuatan sebagai kesengajaan insaf akan kemungkinan, bahwa kepadanya patut mengetahui atau patut menduga kalau dari pada perbuatan menyebarkan berita kebohongan akan menimbulkan keonaran. Soal kekaburan makna apa yang dimaksud “keonaran” dalam Pasal *a quo*, telah dijelaskan dalam ketentuannya lebih lanjut, bahwa keonaran adalah lebih hebat dari pada kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya.<sup>79</sup>

Pasal 15 berbunyi : “Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum

---

<sup>79</sup>*Ibid.*,

dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun”. Dalam pasal ini pelaku tahu bahwa berita yang akan di sebarakan akan menimbulkan keonaran dimasyarakat, padahal berita tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya.

Perbedaannya dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 *Jo* Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik, Undang-Undang No.1 tahun 1946 ini cenderung hanya mengatur berita bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat saja, tidak mengatur berita bohong dalam hal transaksi jual beli dan SARA seperti yang di atur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 *Jo* Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

Sebelum mengatakan *hoax* atau berita bohong adalah perbuatan tindak pidana, ada baiknya dilihat kembali unsur-unsur munculnya perbuatan atau tindakan pindana menurut Moeljatno yang sudah di jelaskan pada bab sebelumnya, unsur tindak pidana adalah :

1. Kelakuan dan akibat.
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang objektif.
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 69

Berdasarkan pemaparan di atas, maka bisa dikatakan bahwa penyebaran berita *hoax* atau kabar bohong, melanggar Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 *Jo* Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”

Dalam Pasal 28 ayat (1) memenuhi unsur :

1. Setiap orang di sini adalah ditujukan kepada pelaku penyebar berita bohong/*hoax*.
2. Kesalahan: dengan sengaja. Dengan sengaja yang dapat diartikan bentuk kesengajaan dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, terbukti melakukan dalam hal melaksanakan delik yang diancamkan dalam Pasal tersebut.
3. Melawan hukum: tanpa hak, disini tanpa hak diartikan sebagai melawan hukum yaitu tanpa adanya hak sendiri (*zonder eigen recht*), bertentangan dengan hukum pada umumnya (*in strijd met het recht inhet algemeen*), bertentangan dengan hak pribadi seseorang (*in strijdmet een anders subjectieve recht*), bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectieve recht*), dalam penyebaran berita bohong atau *Hoax* merupakan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak pribadi.

4. Perbuatan: menyebarkan seseorang karena telah menyebarkan berita tidak sesuai dengan fakta.
5. Objek: berita bohong sama artinya dengan bersifat palsu, artinya sesuatu yang disiarkan itu mengandung hal yang tidak benar. Ada persamaan dengan bersifat menyesatkan, ialah isi apa yang disiarkan mengandung hal yang tidak sebenarnya dan menyesatkan memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian. Suatu berita yang menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian, karena rumusan unsur menggunakan kata “dan”, artinya kedua unsurnya harus terpenuhi untuk pembedaan, yaitu menyebarkan berita bohong (tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya) dan menyesatkan (menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru). Apabila berita bohong tersebut tidak menyebabkan seseorang berpandangan salah, maka tidak dapat dilakukan pembedaan.
6. Akibat konstitutif: mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik adalah semua bentuk kerugian, tidak saja kerugian yang dapat dinilai uang, tetapi segala bentuk kerugian. Misalnya, timbulnya perasaan cemas, malu, kesusahan, hilangnya harapan mendapatkan kesenangan atau keuntungan sebagainya. Unsur yang terakhir ini mensyaratkan berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian konsumen. Artinya, tidak dapat

dilakukan pemidanaan, apabila tidak terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik.<sup>81</sup>

## **B. Upaya Penanggulangan Tindak pidana Penyebaran Berita Bohongdan Menyesatkan**

Sebelum membahas upaya penanggulangan penulis akan memaparkan dampak berita bohong sesuai survey yang dilakukan oleh Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL), sebagai berikut :

Tabel 3  
Reaksi Responden Terhadap Berita Bohong

Seberapa Parah Berita Bohong Mengganggu	Jumlah (Dalam Persentase)
Sangat Mengganggu	43.50%
Mengganggu	41%
Tidak Mengganggu	15.40%

Sumber : Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL)

Tabel 4  
Reaksi Responden Terhadap Berita Bohong

Mengganggu Kerukunan Masyarakat	Jumlah (Dalam Persentase)
Sangat Setuju	75.90%
Setuju	22.80%
Tidak Setuju	1.30%

Sumber : Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL).

Berdasarkan data pada tabel 3 dan 4 hampir semua responden menyatakan terganggu dengan adanya berita bohong(84.5%) dan hampir

---

<sup>81</sup>Choiroh, Lailatul Utiya. "Pemberitaan Hoax perspektif Hukum Pidana Islam." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 2 (2017) : 325-348.

semua responden menyetujui bahwa berita bohong dapat mengganggu kerukunan masyarakat (98.7%).

Masyarakat Telematika Indonesia juga meneliti bagaimana cara efektif untuk menghambat berita *hoax* dan tanggung jawab penanggulangan berita *hoax* berdasarkan jawaban responden, sebagai berikut :<sup>82</sup>

Tabel 5  
Cara Efektif Penanggulangan Berita Bohong

Cara Efektif (Menurut Responden)	Jumlah (Dalam Persentase)
Edukasi Masyarakat	57.70%
Tindakan Hukum	28.90%
Koreksi Melalui Medsos	5.70%
Blokir	5.30%
Flagging	1.40%

Sumber : Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL)

Tabel 6  
Tanggung Jawab Penanggulangan Berita Hoax

Pemegang Tanggung Jawab	Jumlah (Dalam Persentase)
Diri Sendiri	85.20%
Pemerintah	60.30%

<sup>82</sup>Hasil Survey Mastel Tentang Wabah Hoax Nasional. 2017. Dalam : [https://www.bkkbn.go.id/po-content/uploads/Infografis\\_Hasil\\_Survey\\_MASTEL\\_tentang\\_Wabah\\_Hoax\\_Nasional.pdf](https://www.bkkbn.go.id/po-content/uploads/Infografis_Hasil_Survey_MASTEL_tentang_Wabah_Hoax_Nasional.pdf)

Komunitas	54.70%
Kepolisian	48.50%
Pemuka Masyarakat	37.40%

Sumber : Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL)

Berdasarkan data pada tabel 5 dan 6 edukasi kepada masyarakat dibutuhkan agar masyarakat tahu bagaimana cara membedakan berita asli dan berita bohong. Tindakan hukum diperlukan dalam memberikan sanksi tegas kepada para pelaku penyebaran berita bohong (*hoax*) dan menyesatkan. Pemegang tanggung jawab terdapat pada masing-masing diri sendiri agar tidak mudah percaya pada berita-berita yang viral khususnya berita yang tidak memiliki sumber yang jelas.

Untuk mencegah penyebaran berita bohong atau *hoax* dibutuhkan penanggulangan serius. Sebab jika dibiarkan *hoax* akan terus menimbulkan kecemasan, keonaran dan mengganggu kenyamanan masyarakat. Dibutuhkan peran kepolisian, pemerintah serta masyarakat pengguna media elektronik itu sendiri. Pada umumnya perbuatan pidana tidak bisa kendalikan sepenuhnya oleh pihak kepolisian, dibutuhkan kebijakan-kebijakan pemerintah dan kesadaran diri masyarakat.

#### 1. Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Berita Bohong

Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Martinus Sitompul menjelaskan, ada dua hal yang dilakukan Polri dalam rangka menanggulangi berita bohong. Pertama adalah melakukan edukasi dengan menggandeng komunitas yang intens dan konsen terhadap maraknya

informasi bohong. Kedua, polisi terus melakukan upaya penegakan hukum melalui mekanisme penyelidikan-penyidikan terhadap akun, situs, web, blog, maupun media sosial yang menyiarkan berita bohong. Polri ke depan juga akan membesarkan unit *Cyber Crime* dari sisi teknologi dan penambahan personel. Markas Besar Polri akan membentuk Direktorat *Cyber Crime* di bawah Badan Reserse Kriminal Polri dan Biro Multimedia di bawah Divisi Hubungan Masyarakat Polri. Tugas dua unit ini adalah menindak dan mensosialisasi berita *hoax* (bohong dan fitnah) yang beredar di jaringan media sosial<sup>83</sup>

Wakil direktur kriminal khusus Polda Lampung Muh. Anwar R menjelaskan ada 3 bagian pokok dalam menanggulangi kejahatan *hoax*, yaitu:<sup>84</sup>

- a. Pre-emptif, adapun yang dimaksud dengan upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga terkristalisasi dalam diri seseorang untuk mencegah dirinya berbuat kejahatan, dalam pencegahan ini berasal dari teori NKK (Niat + Kesempatan = Kejahatan), jika nilai-nilai atau norma-norma sudah

---

<sup>83</sup> <https://news.okezone.com/read/2017/01/05/337/1584103/cara-polri-cegah-dan-tindak-penyebar-berita-hoax>

<sup>84</sup> Hasil Wawancara dengan Muh. Anwar. R selaku Wadir Krimsus Polda Lampung, 8/8/2017, dalam jurnalskripsi : Elvia, Marissa. *PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYEBAR BERITA BOHONG (HOAX)*. JURNAL POENALE 6, no. 1 ,2018.

terkristalisasi dengan baik maka bisa menghilangkan niat untuk berbuat kejahatan walaupun ada kesempatan. Pencegahan pre-emptif yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) adalah dengan cara melakukan sosialisasi melalui media sosial (*social media*).

- b. Preventif, adapun yang dimaksud dengan upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, penekanan dalam upaya ini adalah dengan menghilangkan adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan. Pencegahan preventif yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) adalah dengan cara membentuk Satuan Tugas *Cyber Patrol* (*Satgas Cyber Patrol*), yang bertugas mengawasi Teknologi Informasi atau Media Sosial.
- c. Refresif, adapun yang dimaksud dengan upaya refresif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya refresif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya refresif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum

dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang berat. Pencegahan refresif yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) adalah dengan cara melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penyebar berita bohong (*hoax*).

Muh. Anwar juga menjelaskan strategi yang dilaksanakan oleh kepolisian berupa tindakan atau kegiatan, sebagai berikut :<sup>85</sup>

- a. Sosialisasi kepada masyarakat tentang berita bohong (*hoax*), dengan menjelaskan ciri-ciri dan jenis-jenisnya, sehingga diharapkan dari cara ini masyarakat bias memahami dan mengerti tentang berita bohong atau *hoax*.
- b. Melakukan kerjasama dengan media (*online* ataupun *konvensional*) baik dengan pemimpin atau pemilik media, organisasi wartawan maupun dengan wartawan, sehingga diharapkan dari cara ini bias membantu men-*counter* penyebaran berita bohong atau *hoax* dan bahkan bias membantu klarifikasi atau pelurusan berita di masyarakat.
- c. Melakukan tindakan internal dengan mengirimkan Surat Telegram kepada seluruh Polres yang ada dibawah koordinasi Polda Lampung, tentang pencegahan tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*), sehingga dengan cara ini jajaran kepolisian bias

---

<sup>85</sup>*Ibid.*,

memaksimalkan pengawasan terhadap masyarakat secara menyeluruh dengan melibatkan anggota kepolisian sampai tingkat desa atau kelurahan (bhabinkamtibmas).

- d. Melakukan kerjasama dengan sesama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang ada di Provinsi Lampung, khususnya dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Provinsi Lampung, untuk pemblokiran media sosial, sehingga dengan cara ini diharapkan bias mengawasi peredaran atau pergerakan pemakaian internet dan media sosial, karna Dinas Komunikasi dan Informasi adalah Instansi yang memiliki garis koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi di tingkat pusat, serta merupakan instansi yang memiliki kewenangan untuk memblokir dan mengawasi internet.
- e. Melaksanakan kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) khususnya Provinsi Lampung, dalam mengawasi penyiaran-penyiaran yang bersifat elektronik di Provinsi Lampung.
- f. Melakukan kerjasama dengan Radio Republik Indonesia (RRI) Provinsi Lampung, untuk mengklarifikasi dan men-*counter* pemberitaan bohong atau *hoax*.
- g. Melakukan kerjasama dengan pihak Bank atau Lembaga Keuangan untuk melakukan pemblokiran rekening pelaku, apabila ada kerugian materil yang timbul dari perbuatan tersebut.

## 2. Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Berita Bohong

Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah secara tegas menyatakan perang terhadap penyebaran berita palsu. Begitu besarnya dampak yang ditimbulkan penyebaran berita palsu ini sehingga banyak pengamat menyebutnya sebagai “penyakit kanker yang menggerogoti demokrasi”. Sebagai bentuk ketegasan pemerintah dalam memerangi penyebaran berita palsu ini, Kepolisian Republik Indonesia telah mengeluarkan ancaman untuk memproses hukum pihak-pihak yang menyebarkan berita palsu (“*Unreliable online news*”, 2017). Namun demikian kebijakan ini dikritik sebagai ancaman terhadap kebebasan berpendapat (*freedom of speech*).<sup>86</sup>

Adapun yang telah dilakukan oleh pemerintah hingga saat ini untuk penanggulangan berita *hoax* adalah sebagai berikut :

- a. Memblokir situs internet (*website*) yang dinilai sebagai sumber informasi palsu. Terkait kebijakan pemblokiran situs tersebut, pemerintah telah menegaskan bahwa dalam mengambil keputusan untuk memblokir situs tertentu pertimbangan utamanya adalah isi (*content*) dari situs bersangkutan bukan afiliasi politik pengelola situs tersebut. Pemerintah telah memblokir 800,000 situs internet, sebagian besar berisi pornografi dan perjudian. Sekitar 85 situs diantaranya adalah situs terkait ajaran radikalisme.

---

<sup>86</sup> Siswoko, Kurniawan Hari. *Kebijakan Pemerintah Menangkal Penyebaran Berita Palsu atau 'Hoax'*. Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol. 1, No. 1, 2017.

- b. Kerjasama dengan Dewan Pers serta *Facebook* dan *Twitter*. Melalui kerjasama dengan Dewan Pers, pemerintah ingin media massa yang ada di tanah air diverifikasi untuk memastikan perusahaan pers di tanah air menjunjung tinggi demokrasi, keadilan, kepentingan publik dan profesionalitas dalam menjalankan fungsinya. Dengan merangkul *Facebook*, salah satu jejaring sosial online yang sangat populer di kalangan pengguna di Indonesia. Kenapa *Facebook* karena banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan jejaring media sosial tersebut. Menurut data Oktober 2016, *Facebook* merupakan jejaring media sosial paling populer di Indonesia dengan jumlah pengguna mencapai 70 juta orang. Posisi kedua adalah Instagram dengan 19,9 juta pengguna dan selanjutnya *Twitter* dengan 14,5 juta pengguna (“*Government turns*”, 2017).
- c. Pemerintah juga berencana mempercepat pembentukan lembaga terintegrasi yang khusus Badan Siber Nasional itu akan melibatkan paling tidak 50 ahli Teknologi Informasi (IT). Pembentukan badan siber tersebut bertujuan untuk memayungi seluruh kegiatan siber nasional untuk menekan penyebaran berita hoax, meningkatkan pertahanan keamanan dan menertibkan perdagangan elektronik.<sup>87</sup>

Dirjen Informasi dan Komunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika R. Niken Widiastuti mendorong peran humas pemerintah

---

<sup>87</sup>*Ibid.*,

agar lebih proaktif dalam memanfaatkan media sosial untuk mengomunikasikan kebijakan pemerintah. Niken menyatakan adanya problem komunikasi yang muncul dalam komunikasi pemerintah di media sosial, salah satunya adalah berita bohong atau hoax. Untuk mengatasi hal itu, Dirjen IKP mengajak pengelola media sosial di pemkab dan pemkot untuk melakukan kampanye kebijakan. Kominfo juga melakukan kampanye, hal yang penting adalah cepat merespons dan munculkan konten narasi pada timing yang tepat.<sup>88</sup>

### 3. Peran Masyarakat Dalam Penanggulangan Berita Bohong (*Hoax*)

Erna Dewi, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung menjelaskan tentang langkah-langkah strategis untuk memperkuat peran serta masyarakat, seperti:<sup>89</sup>

- a. Memperkuat pendidikan masyarakat untuk melawan *hoax* dan gerakan bersama untuk membangkitkan kesadaran kritis akan nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan integritas.
- b. Membangun dan memperkuat gerakan pengawasan (*watchdog*) berbasis *crowdsourcing* terhadap seluruh bentuk *hoax* yang beredar di tengah masyarakat.

---

<sup>88</sup> [https://kominfo.go.id/content/detail/10372/kelola-media-sosial-kampanyekan-kebijakan-pemerintah/0/berita\\_satker](https://kominfo.go.id/content/detail/10372/kelola-media-sosial-kampanyekan-kebijakan-pemerintah/0/berita_satker)

<sup>89</sup> Hasil Wawancara dengan Erna Dewi (Akademisi FH Unila), 8/8/2017. Dalam : Elvia, Marissa. Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebar Berita Bohong (*hoax*). *Jurnal Poenale*, Vol. 6, No.1, 2018.

- c. Mendorong penguatan gerakan melawan *hoax* di masyarakat baik perkotaan maupun pedesaan agar terbentuk kelompok-kelompok atau komunitas untuk melawan penyebaran *hoax*.
- d. Mendorong masyarakat berperan aktif dalam upaya penangkalan informasi bohong di semua tatanan masyarakat, dimulai dari diri sendiri, keluarga, tetangga, tempat bekerja dan bermain, demi terwujudnya masyarakat cerdas yang sadar bahaya berita bohong dan tidak mudah terprovokasi berita bohong.

Agus Nazaruddinsyah, selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta mengatakan masyarakat harus lebih bijak dan detail ketika membaca berita-berita yang dimuat dalam situs internet. Menurut beliau *hoax* tidak selalu muncul dalam berita-berita bohong, terkadang ada berita benar namun terlalu dibesar-besarkan oleh pengguna internet itu sendiri untuk mendapat perhatian lebih. Agus Nazaruddinsyah juga menambahkan, *hoax* banyak menguras tenaga seperti menguras emosi, dan dapat mengganggu stabilitas Negara. Berikut ini saran Agus Nazaruddinsyah untuk masyarakat ketika membaca berita :<sup>90</sup>

- a. Lebih berhati-hati ketika memilih situs berita.
- b. Harus memeriksa fakta dan keaslian dokumen.
- c. Harus melihat darimana sumber berita di dapatkan.
- d. Tidak membaca berita hanya dari satu situs atau sumber.
- e. Tidak asal menyebarkan berita tanpa mengecek keaslian berita.

---

<sup>90</sup> Hasil wawancara dengan Agus Nazaruddinsyah (Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta), 16/08/2018.